



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIF ADI WINATA Als BUDI BIN ZAINUDIN.
Tempat lahir : Sumbawa.
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 20 Januari 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Luar Rt. 03 /01 Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditahan dalam perkara yang lain:

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA SURYANDARI.SH. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw, tanggal 25 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 1 dari 77



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF ADI WINATA Als BUDI BIN ZAINUDIN bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (lembar) kertas karbon warna biru yang dijadikan pembungkus yang setelah dibuka didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu selanjutnya dengan berat bruto keseluruhan seberat 51,21 (lima satu koma dua satu) gram, kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian ditimbang ulang sehingga didapatkan berat bersih seberat 49,52 (empat puluh sembilan koma lima dua) gram;
 - 1 (satu) buah Hp android merk Samsung warna biru dengan case warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah bungkus paket plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik dengan tulisan LEVI'S.
 - 1 (satu) buah celana Jeans merk LEVI'S warna biru.
 - 1 (satu) unit HP android merk Realmei warna hitam;

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 2 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna biru hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak warna putih yang setelah dibuka kotak tersebut di dalamnya didapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu selanjutnya diberi kode dengan rincian sebagai berikut :
 - Kode 1. Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu selanjutnya dengan berat bruto keseluruhan seberat 13,42 (satu tiga koma empat dua) gram, kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian ditimbang ulang sehingga didapatkan berat bersih seberat 13,13 (tiga belas koma satu tiga) gram.
 - Kode 2. Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu selanjutnya dengan berat bruto keseluruhan seberat 24,75 (dua empat koma tujuh lima) gram, kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian ditimbang ulang sehingga didapatkan berat bersih seberat 24,25 (dua puluh empat koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah Hp android merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah rompi warna hijau kekuning-kuningan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit motor merk Honda warna biru No Pol DR 4249 AR;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya mengatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 3 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan menglangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa ARIF ADI WINATA Als BUDI BIN ZAINUDIN pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 11.15 Wita atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Bulan Oktober 2020 bertempat di Kantor JNE Jalan Pahlawan Desa Telaga Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 86,90 (delapan puluh enam koma Sembilan puluh) gram, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa Arif Adi Winata Als Budi Bin Zainudin (tahanan di kamar 16 Blok Mandalika Lapas Kelas II A Mataram) memesan paketan narkotika jenis shabu di Jakarta yaitu dari seorang bernama Bustari (DPO) dengan nomor HP + 6281318725227;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi melalui handphone saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH (diajukan sebagai

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 4 dari 77



terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil paket resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420 di JNE Jalan Pahlawan Desa Telaga Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa atas nama A. Haris, kemudian sekitar pukul 10.49 Wita Terdakwa Arif Adi Winata Als Budi Bin Zainudin menghubungi pihak Kantor JNE untuk menanyakan apakah paket atas nama A. Haris sudah datang atau belum dan dijawab oleh pihak JNE bahwa paket atas nama A. Haris belum datang, namun tidak lama berselang ada SMS masuk dari JNE ke HP terdakwa Arif Adi Winata Als Budi Bin Zainudin dengan pemberitahuan bahwa paket atas nama A. Haris sudah datang dan bisa untuk dilakukan pengambilan;

- Bahwa setelah mendapat SMS tersebut, sekitar pukul 10.54 Wita terdakwa Arif Adi Winata Als Budi Bin Zainudin kembali menelepon saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH untuk mengecek paket atas nama A. Haris tersebut ke Kantor JNE Jalan Pahlawan Desa Telaga Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa dan pada saat itu saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH sempat bertanya kepada terdakwa Arif Adi Winata Als Budi Bin Zainudin apa isi paketan tersebut dan dijawab oleh terdakwa Arif Adi Winata Als Budi Bin Zainudin bahwa isinya adalah celana dan ditanya kembali oleh saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH “celana atau shabu?” namun tidak dijawab oleh terdakwa Arif Adi Winata Als Budi Bin Zainudin dan terdakwa Arif Adi Winata Als Budi Bin Zainudin hanya mengatakan “udah kali sepi ambil aja, lihat-lihat orang siapa tau rame yang jelas hati-hati”;
- Kemudian sekitar pukul 11.12 Wita terdakwa Arif Adi Winata Als Budi Bin Zainudin kembali menelepon pihak JNE dan memberitahukan bahwa

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 5 dari 77



akan ada yang mengambil paket atas nama A. Haris tersebut dan sekitar pukul 11.15 Wita saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH datang ke Kantor JNE Jalan Pahlawan Desa Telaga Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa dan menanyakan kepada petugas Kantor JNE apakah paket atas nama A. Haris sudah ada dan dijawab oleh petugas JNE “sudah ada” namun saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH disuruh untuk menunggu dan pada saat itu terdakwa Arif Adi Winata Als Budi Bin Zainudin sempat menelepon saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH menanyakan “sudah ambil paketnya belum?” dan dijawab oleh saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH “belum”, dan tak lama kemudian datang petugas JNE membawa resi untuk ditandatangani oleh saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH dan setelah paket tersebut diterima oleh saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH, datang petugas BNN Propinsi NTB yang menggunakan seragam JNE mengamankan saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap dirinya dan paket atas nama A. Haris yang telah diterima oleh saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH dan dari hasil penggeledahan terhadap paket berupa 1 (satu) buah bungkus paket plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420 dengan Pengirim HJ. UMIATI JKT-Jakarta + 6281292920165 dan sebagai Penerima A. HARIS Jl. Satri No. 5 Desa Luar Alas, Alas Sumbawa Besar 84353 + 6282339242113 tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar kertas karbon warna biru yang dijadikan pembungkus yang setelah dibuka didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 6 dari 77



bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 49,52 (empat puluh sembilan koma lima puluh dua) gram;

- 1 (satu) buah bungkus paket plastic dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan nomor connote 012200056643420;
- 1 (satu) buah bungkus plastic dengan tulisan LEVI'S;
- 1 (satu) buah celana jeans merk LEVI'S warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru dengan case warna abu-abu;
- Setelah saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH diamankan oleh petugas BNN Propinsi NTB sekitar pukul 11.21 Wita saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH ditelepon kembali oleh terdakwa Arif Adi Winata Als Budi Bin Zainudin dan menanyakan "lagi dimana?" kemudian dijawab oleh saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH "dikampung paket ini saya kasih kemana?", dijawab kembali oleh terdakwa Arif Adi Winata Als Budi Bin Zainudin "nanti ketemu sama ceper diperempatan" dan dijawab oleh saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH "oh iya dah";
- Pada saat itu terdakwa Arif Adi Winata Als Budi Bin Zainudin mencoba untuk menelepon Ceper namun tidak ada jawaban sehingga terdakwa Arif Adi Winata Als Budi Bin Zainudin meminta tolong kepada saksi FERY FIRMANSYAH alias FERY alias FEI BIN M. TAUFIK (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan teman sekamar terdakwa Arif Adi Winata Als Budi Bin Zainudin di Lapas Kelas IIA Mataram untuk meminta anak buahnya mengambil paket dari saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH tersebut dan pada saat itu saksi FERY FIRMANSYAH alias FERY alias FEI BIN M. TAUFIK

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 7 dari 77



langsung menghubungi saksi SYAIFULLAH alias ETER (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan “pergi ke kos kampung luar, ntar ada orang datang bawa paket” dan dijawab oleh saksi SYAIFULLAH alias ETER “iya” dan tak lama berselang saksi SYAIFULLAH alias ETER menelepon saksi FERY FIRMANSYAH alias FERY alias FEI BIN M. TAUFIK dan mengatakan “saya sudah dilokasi pake rompi ojek” dan dijawab oleh saksi FERY FIRMANSYAH alias FERY alias FEI BIN M. TAUFIK “iya”;

- Setelah itu saksi FERY FIRMANSYAH alias FERY alias FEI BIN M. TAUFIK menyampaikan kepada terdakwa Arif Adi Winata Als Budi Bin Zainudin bahwa teman saksi FERY FIRMANSYAH alias FERY alias FEI BIN M. TAUFIK yaitu saksi SYAIFULLAH alias ETER sudah ada di lokasi perempatan Kos Kampung Luar menggunakan rompi ojek, kemudian terdakwa Arif Adi Winata Als Budi Bin Zainudin menelepon saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH BIN MARAIFATULLAH untuk memberitahukan bahwa yang mengambil paket tersebut di Perempatan Kos Kampung luar bukan Ceper melainkan orang lain yang menggunakan rompi ojek;
- Selanjutnya atas informasi tersebut, petugas yang telah mengamankan saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH langsung membawa saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH menuju perempatan Kos Kampung Luar dan sesampainya dilokasi petugas BNN Propinsi NTB melihat seorang laki – laki duduk diatas sepeda motor warna biru menggunakan rompi ojek yang tidak lain adalah saksi SYAIFULLAH alias ETER sehingga petugas BNN Propinsi NTB langsung menghampiri dan mengamankan saksi SYAIFULLAH alias ETER dan dari hasil interogasi saksi SYAIFULLAH alias ETER mengakui

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 8 dari 77



bahwa saksi SYAIFULLAH alias ETER disuruh oleh terdakwa untuk mengambil paket yang berisi narkoba jenis shabu dari seorang laki-laki yaitu saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH yang terlebih dahulu sudah diamankan oleh petugas BNN Propinsi NTB;

- Setelah diamankan, saksi SYAIFULLAH alias ETER dan sepeda motor nya serta saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Sumbawa Barat dan sesampainya di Kantor BNN Kabupaten Sumbawa Barat dilakukan penggeledahan terhadap saksi SYAIFULLAH alias ETER dan sepeda motor merk Honda Kharisma dengan No Pol DR 4249 AR dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak warna putih yang setelah dibuka kotak tersebut di dalamnya didapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu selanjutnya diberi kode dengan rincian :
 - Kode 1 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 13,13 (tiga belas koma tiga belas) gram;
 - Kode 2 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 24,25 (dua puluh empat koma dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) unit HP android merk Nokia warna hitam dengan case warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna biru dengan No Pol DR 4249 AR;
- 1 (satu) rompi warna hijau kekuning-kuningan;

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 9 dari 77



- Bahwa dari keterangan saksi SYAIFULLAH alias ETER shabu tersebut adalah milik terdakwa Arif Adi Winata Als Budi Bin Zainudin yang telah dibeli sebelumnya dan rencananya akan dikembalikan lagi karena kualitasnya jelek, namun masih menunggu arahan dari terdakwa Arif Adi Winata Als Budi Bin Zainudin yang akan disampaikan melalui saksi FERY FIRMANSYAH alias FERY alias FEI BIN M. TAUFIK;
- Bahwa kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah barang yang diambil oleh saksi SYAIFULLAH alias ETER atas perintah saksi FERY FIRMANSYAH alias FERY alias FEI BIN M. TAUFIK dan selanjutnya dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap saksi SYAIFULLAH alias ETER tersebut, petugas BNN Propinsi NTB langsung menghubungi rekan – rekan petugas BNN Propinsi NTB yang ada di Mataram untuk berkoordinasi dengan Kepala Lapas Kelas IIA Mataram terkait 2 (dua) orang narapidana Lapas Kelas IIA Mataram yang disebut oleh saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH dan saksi SYAIFULLAH alias ETER terkait kepemilikan paket tersebut yaitu terdakwa ARIF ADI WINATA alias BUDI BIN ZAINUDIN dan terdakwa sehingga kemudian terdakwa ARIF ADI WINATA alias BUDI BIN ZAINUDIN dan saksi FERY FIRMANSYAH alias FERY alias FEI BIN M. TAUFIK juga diamankan oleh Petugas BNN Propinsi NTB;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Badan POM Mataram Nomor 20.117.11.16.05.0588.K, Nomor 20.117.11.16.05.0589.K dan Nomor 20.117.11.16.05.0590.K tanggal 27 Nopember 2020 barang bukti berupa Kristal putih yang diduga shabu tersebut adalah positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 10 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa ARIF ADI WINATA Als BUDI BIN ZAINUDIN pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 11.15 Wita atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam Bulan Oktober 2020 bertempat di Kantor JNE Jalan Pahlawan Desa Telaga Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat bersih 86,90 (delapan puluh enam koma Sembilan puluh) gram, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Arif Adi Winata Als Budi Bin Zainudin (tahanan di kamar 16 Blok Mandalika Lapas Kelas II A Mataram) memesan paketan narkotika jenis shabu di Jakarta yaitu dari seorang bernama Bustari (DPO) dengan nomor HP + 6281318725227;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi melalui handphone saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil paket resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420 di JNE Jalan Pahlawan Desa Telaga Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa atas nama A. Haris, kemudian sekitar pukul 10.49 Wita terdakwa Arif Adi Winata Als Budi Bin Zainudin menghubungi pihak

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 11 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor JNE untuk menanyakan apakah paket atas nama A. Haris sudah datang atau belum dan dijawab oleh pihak JNE bahwa paket atas nama A. Haris belum datang, namun tidak lama berselang ada SMS masuk dari JNE ke HP terdakwa Arif Adi Winata Als Budi Bin Zainudin dengan pemberitahuan bahwa paket atas nama A. Haris sudah datang dan bisa untuk dilakukan pengambilan;

- Bahwa setelah mendapat SMS tersebut, sekitar pukul 10.54 Wita terdakwa Arif Adi Winata Als Budi Bin Zainudin kembali menelepon saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH untuk mengecek paket atas nama A. Haris tersebut ke Kantor JNE Jalan Pahlawan Desa Telaga Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa dan pada saat itu saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH sempat bertanya kepada terdakwa Arif Adi Winata Als Budi Bin Zainudin apa isi paketan tersebut dan dijawab oleh terdakwa Arif Adi Winata Als Budi Bin Zainudin bahwa isinya adalah celana dan ditanya kembali oleh saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH “celana atau shabu?” namun tidak dijawab oleh terdakwa Arif Adi Winata Als Budi Bin Zainudin dan terdakwa Arif Adi Winata Als Budi Bin Zainudin hanya mengatakan “udah kali sepi ambil aja, lihat-lihat orang siapa tau rame yang jelas hati-hati”;
- Kemudian sekitar pukul 11.12 Wita terdakwa Arif Adi Winata Als Budi Bin Zainudin kembali menelepon pihak JNE dan memberitahukan bahwa akan ada yang mengambil paket atas nama A. Haris tersebut dan sekitar pukul 11.15 Wita saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH datang ke Kantor JNE Jalan Pahlawan Desa Telaga Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa dan menanyakan kepada petugas Kantor JNE apakah paket atas nama A.

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 12 dari 77



Haris sudah ada dan dijawab oleh petugas JNE “sudah ada” namun saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH disuruh untuk menunggu dan pada saat itu terdakwa Arif Adi Winata Als Budi Bin Zainudin sempat menelepon saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH menanyakan “sudah ambil paketnya belum?” dan dijawab oleh saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH “belum”, dan tak lama kemudian datang petugas JNE membawa resi untuk ditandatangani oleh saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH dan setelah paket tersebut diterima oleh saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH, datang petugas BNN Propinsi NTB yang menggunakan seragam JNE mengamankan saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap dirinya dan paket atas nama A. Haris yang telah diterima oleh saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH dan dari hasil penggeledahan terhadap paket berupa 1 (satu) buah bungkus paket plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420 dengan Pengirim HJ. UMIATI JKT-Jakarta + 6281292920165 dan sebagai Penerima A. HARIS Jl. Satri No. 5 Desa Luar Alas, Alas Sumbawa Besar 84353 + 6282339242113 tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar kertas karbon warna biru yang dijadikan pembungkus yang setelah dibuka didapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 49,52 (empat puluh sembilan koma lima puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah bungkus paket plastic dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan nomor connote 012200056643420;

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 13 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus plastic dengan tulisan LEVI'S;
- 1 (satu) buah celana jeans merk LEVI'S warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru dengan case warna abu-abu;
- Setelah saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH diamankan oleh petugas BNN Propinsi NTB sekitar pukul 11.21 Wita saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH ditelepon kembali oleh terdakwa Arif Adi Winata Als Budi Bin Zainudin dan menanyakan "lagi dimana?" kemudian dijawab oleh saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH "dikampung..paket ini saya kasih kemana?", dijawab kembali oleh terdakwa Arif Adi Winata Als Budi Bin Zainudin "nanti ketemu sama ceper diperempatan" dan dijawab oleh saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH "oh iya dah";
- Pada saat itu terdakwa Arif Adi Winata Als Budi Bin Zainudin mencoba untuk menelepon Ceper namun tidak ada jawaban sehingga terdakwa Arif Adi Winata Als Budi Bin Zainudin meminta tolong kepada saksi FERY FIRMANSYAH alias FERY alias FEI BIN M. TAUFIK (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan teman sekamar terdakwa Arif Adi Winata Als Budi Bin Zainudin di Lapas Kelas IIA Mataram untuk meminta anak buahnya mengambil paket dari saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH tersebut dan pada saat itu saksi FERY FIRMANSYAH alias FERY alias FEI BIN M. TAUFIK langsung menghubungi saksi SYAIFULLAH alias ETER (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan "pergi ke kos kampung luar, ntar ada orang datang bawa paket" dan dijawab oleh saksi SYAIFULLAH alias ETER "iya" dan tak lama berselang saksi SYAIFULLAH alias ETER menelepon saksi FERY FIRMANSYAH alias

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 14 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FERY alias FEI BIN M. TAUFIK dan mengatakan “saya sudah dilokasi pake rompi ojek” dan dijawab oleh saksi FERY FIRMANSYAH alias FERY alias FEI BIN M. TAUFIK “iya”;

- Setelah itu saksi FERY FIRMANSYAH alias FERY alias FEI BIN M. TAUFIK menyampaikan kepada terdakwa Arif Adi Winata Als Budi Bin Zainudin bahwa teman saksi FERY FIRMANSYAH alias FERY alias FEI BIN M. TAUFIK yaitu saksi SYAIFULLAH alias ETER sudah ada di lokasi perempatan Kos Kampung Luar menggunakan rompi ojek, kemudian terdakwa Arif Adi Winata Als Budi Bin Zainudin menelepon saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH BIN MARAIFATULLAH untuk memberitahukan bahwa yang mengambil paket tersebut di Perempatan Kos Kampung luar bukan Ceper melainkan orang lain yang menggunakan rompi ojek;
- Selanjutnya atas informasi tersebut, petugas yang telah mengamankan saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH langsung membawa saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH menuju perempatan Kos Kampung Luar dan sesampainya dilokasi petugas BNN Propinsi NTB melihat seorang laki – laki duduk diatas sepeda motor warna biru menggunakan rompi ojek yang tidak lain adalah saksi SYAIFULLAH alias ETER sehingga petugas BNN Propinsi NTB langsung mennghampiri dan mengamankan saksi SYAIFULLAH alias ETER dan dari hasil interogasi saksi SYAIFULLAH alias ETER mengakui bahwa saksi SYAIFULLAH alias ETER disuruh oleh terdakwa untuk mengambil paket yang berisi narkoba jenis shabu dari seorang laki – laki yaitu saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH yang terlebih dahulu sudah diamankan oleh petugas BNN Propinsi NTB;

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 15 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah diamankan, saksi SYAIFULLAH alias ETER dan sepeda motor nya serta saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Sumbawa Barat dan sesampainya di Kantor BNN Kabupaten Sumbawa Barat dilakukan penggeledahan terhadap saksi SYAIFULLAH alias ETER dan sepeda motor merk Honda Kharisma dengan No Pol DR 4249 AR dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak warna putih yang setelah dibuka kotak tersebut di dalamnya didapatkan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu selanjutnya diberi kode dengan rincian :
 - Kode 1 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 13,13 (tiga belas koma tiga belas) gram;
 - Kode 2 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 24,25 (dua puluh empat koma dua puluh lima) gram;
 - 1 (satu) unit HP android merk Nokia warna hitam dengan case warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna biru dengan No Pol DR 4249 AR;
 - 1 (satu) rompi warna hijau kekuning – kuning;
- Bahwa dari keterangan saksi SYAIFULLAH alias ETER shabu tersebut adalah milik terdakwa Arif Adi Winata Als Budi Bin Zainudin yang telah dibeli sebelumnya dan rencananya akan dikembalikan lagi karena kualitasnya jelek, namun masih menunggu arahan dari terdakwa Arif Adi

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 16 dari 77



Winata Als Budi Bin Zainudin yang akan disampaikan melalui saksi

FERY FIRMANSYAH alias FERY alias FEI BIN M. TAUFIK;

- Bahwa kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah barang yang diambil oleh saksi SYAIFULLAH alias ETER atas perintah saksi FERY FIRMANSYAH alias FERY alias FEI BIN M. TAUFIK dan selanjutnya dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap saksi SYAIFULLAH alias ETER tersebut, petugas BNN Propinsi NTB langsung menghubungi rekan – rekan petugas BNN Propinsi NTB yang ada di Mataram untuk berkoordinasi dengan Kepala Lapas Kelas IIA Mataram terkait 2 (dua) orang narapidana Lapas Kelas IIA Mataram yang disebut oleh saksi ARIF HARTOKO alias ARIF BIN MARAIFATULLAH dan saksi SYAIFULLAH alias ETER terkait kepemilikan paket tersebut yaitu terdakwa ARIF ADI WINATA alias BUDI BIN ZAINUDIN dan terdakwa sehingga kemudian terdakwa ARIF ADI WINATA alias BUDI BIN ZAINUDIN dan saksi FERY FIRMANSYAH alias FERY alias FEI BIN M. TAUFIK juga diamankan oleh Petugas BNN Propinsi NTB;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Badan POM Mataram Nomor 20.117.11.16.05.0588.K, Nomor 20.117.11.16.05.0589.K dan Nomor 20.117.11.16.05.0590.K tanggal 27 Nopember 2020 barang bukti berupa Kristal putih yang diduga shabu tersebut adalah positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkoba Golongan I yang merupakan Narkoba jenis bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 17 dari 77



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I KETUT SUBAWA, S.H. Alias BAWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan Terdakwa dalam kasus Narkotika;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 12.15 wita bertempat di kamar No. 16 Blok Mandalika Lapas Kelas II. A. Mataram Jalan Pramuka Dusun Pemangket, Desa Kuripan Utara, Kec. Kuripan, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa pada saat di Lapas Mataram yaitu Saksi berdua bersama dengan saksi Dwi setelah saksi mendapat perintah dari Pimpinan;
- Bahwa sebelum mengamankan Terdakwa, Saksi terlebih dahulu mengamankan saksi Fery Firmansyah;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan, Saksi menemukan 4 (empat) buah handphone yaitu 1 (satu) unit HP Android merk Realme warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna biru hitam dan 1 (satu) unit merk HP Nokia warna biru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menyuruh saksi Arif Hartoko untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu yaitu saksi Fery Firmansyah;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) NTB sehubungan dengan kasus yang disangkakan kepada saksi Fery Firmansyah selain yang Saksi temukan yaitu :

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 18 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) kertas karbon warna biru yang dijadikan pembungkus yang setelah dibuka didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak warna putih yang setelah dibuka kotak tersebut didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah bungkus paket plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420;
- 1 (satu) buah bungkus plastik dengan tulisan LEVI'S;
- 1 (satu) buah celana Jeans merk LEVI'S warna biru;
- 1 (satu) buah HP Android merk SAMSUNG warna biru dengan case warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Android merk NOKIA warna hitam dengan case warna hitam;
- 1 (satu) unit Motor merk Honda warna biru No.Pol DR 4249 AR;
- 1 (satu) rompi warna hijau kekuning – kuning;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berat shabu yang disita pada saat penangkapan tersebut yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi shabu dengan berat bruto keseluruhan seberat Rp. 51,21 (lima satu koma dua satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi shabu dengan berat bruto seberat 13,42 (satu tiga koma empat dua) gram dan berat bersih seberat 13,13 (satu tiga koma satu);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi shabu dengan berat bruto seberat 24,75 (dua empat koma tujuh lima) gram;
- Bahwa saksi Fery Firmansyah adalah tahanan Pengadilan Tinggi Mataram karena sedang upaya hukum banding dalam kasus narkoba

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 19 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah di vonis hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Mataram, sedangkan terdakwa Arif Adi Winata telah divonis hukuman 13 (tiga belas) tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Sumbawa; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. saksi **DWI LESMANA WIDYANTARA, S.H. Als DWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah mengamankan pelaku dalam kasus Narkotika;
- Bahwa Saksi mengamankan pelaku dalam kasus Narkotika tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 12.15 wita bertempat di kamar No.16 Blok Mandalika Lapas Kelas II. A Mataram Jalan Pramuka Dusun Pemangket, Desa Kuripan Utara, Kec. Kuripan, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa orang yang Saksi amankan tersebut saksi Fery Firmansyah dan terdakwa Arif Adi Winata;
- Bahwa Saksi mengamankan saksi Fery Firmansyah dan terdakwa Arif Adi Winata berdua bersama saksi Ketut Subawa setelah kami mendapat perintah dari Pimpinan;
- Bahwa Saksi juga melakukan pengeledahan waktu mengamankan saksi Fery Firmansyah dan terdakwa Arif Adi Winata;
- Bahwa dari pengeledahan yang Saksi lakukan kepada saksi Fery Firmansyah dan terdakwa Arif Adi Winata yang Saksi bersama rekan Saksi temukan berupa 4 (empat) buah handphone terdiri dari 1 (satu) unit HP Android merk Realme warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna biru hitam dan 1 (satu) unit merk HP Nokia warna biru;

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 20 dari 77



- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Ka KPLP bahwa diamankannya saksi Fery Firmansyah dan terdakwa Arif Adi Winata karena dari BNN akan datang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menyuruh saksi Arif Hartoko untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu yaitu saksi Fery Firmansyah
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) NTB sehubungan dengan kasus yang disangkakan kepada saksi Fery Firmansyah selain yang Saksi temukan yaitu :
 - 2 (dua) kertas karbon warna biru yang dijadikan pembungkus yang setelah dibuka didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak warna putih yang setelah dibuka kotak tersebut didalamny terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah bungkus paket plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik dengan tulisan LEVI'S;
 - 1 (satu) buah celana Jeans merk LEVI'S warna biru;
 - 1 (satu) buah HP Android merk SAMSUNG warna biru dengan case warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Android merk NOKIA warna hitam dengan case warna hitam;
 - 1 (satu) unit Motor merk Honda warna biru No.Pol DR 4249 AR;
 - 1 (satu) rompi warna hijau kekuning – kuning;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berat shabu yang disita pada saat penangkapan tersebut yaitu :

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 21 dari 77



- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi shabu dengan berat bruto keseluruhan seberat Rp. 51,21 (lima satu koma dua satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi shabu dengan berat bruto seberat 13,42 (satu tiga koma empat dua) gram dan berat bersih seberat 13,13 (tsat tiga koma tiga satu);
- 1 (satu) bungkus plastik klip beng yang berisi shabu dengan berat bruto seberat 24,75 (dua empat koma tujuh lima) gram;
- Bahwa saksi Fery Firmansyah adalah tahanan Pengadilan Tinggi Mataram karena sedang upaya hukum banding dalam kasus narkoba yang sudah di vonis hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Mataram, sedangkan terdakwa Arif Adi Winata telah divonis hukuman 13 (tiga belas) tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Sumbawa; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. saksi **WAWAN ZULFADLI, S.Adm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi ARIF HARTOKO;
 - Bahwa Saksi mengamankan saksi ARIF HARTOKO karena menguasai Narkoba jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 11.15 wita bertempat di Kantor JNE yang beralamat di Jalan Pahlawan, Dusun Telaga Baru, Desa Dalam, Kec. Alas, Kab. Sumbawa;
 - Bahwa awal penangkapan terhadap diri saksi ARIF HARTOKO bermula ketika Saksi memperoleh informasi kalau ada paket dari Jakarta yang diduga berisi narkoba yang dikirim ke Sumbawa melalui pengiriman ekspedisi JNE;

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 22 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi bersama rekan-rekan saksi dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi NTB berkordinasi dengan pihak ekspedisi JNE di Karang Sukun Mataram tentang paket tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ternyata paket tersebut sudah ada di ekspedisi JNE di Karang Sukun Mataram;
- Bahwa setelah Saksi bersama rekan-rekan saksi berkordinasi dengan ekspedisi JNE di Karang Sukun Mataram karena sesuai jadwal paket tersebut akan dikirim ke Kecamatan Alas lalu Saksi bersama Tim dari BNN (Badan Narkotika Nasioanal) Prov. NTB berangkat ke Kecamatan Alas untuk berkordinasi dengan ekspedisi JNE cabang Alas, dan sesampainya di kantor ekspedisi JNE cabang Alas kami berkordinasi dengan saksi Agus dari JNE Alas yang mana dari hasil kordinasi tersebut disepakati bahwa Saksi sendiri yang akan meyerahkan paket yang diduga berisi narkoba tersebut dengan cara berpura-pura menjadi Pegawai JNE cabang Alas dengan teknik Control Delivery (penyerahan dibawah pengawasan);
- Bahwa setelah itu saksi Agus memberitahu melalui SMS (short Massage Service) ke nomor yang ada di paket tersebut bahwa paketnya sudah sampai, lalu ada balasan dari nomor tersebut bahwa nanti ada orang yang akan mengambil paket tersebut dan tidak lama kemudian datangnya saksi Arif Hartoko ke ekspedisi JNE cabang Alas untuk mengambil paket tersebut, lalu saksi Arif bertemu dengan Mutia yang bertugas di depan dan Mutia menanyakan nomor resinya dan saksi Arif Hartoko menelpon terdakwa Arif Adi Winata menanyakan nomor resinya dan saksi Arif Hartoko memberitahu Mutia nomor resinya lalu Mutia memberitahu saksi Agus, kemudian saksi Agus memberitahu Saksi dan

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 23 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menyuruh saksi Agus agar saksi Arif Hartoko menanda tangani resi tersebut;

- Bahwa setelah resinya ditanda tangani oleh saksi Arif Hartoko lalu Saksi keluar membawa paket tersebut lalu Saksi menanyakan kepada saksi Arif Hartoko "apa benar dia yang mengambil paket" dan dijawab oleh saksi Arif Hartoko "iya benar" lalu Saksi serahkan paket tersebut kepada saksi Arif Hartoko dan ketika saksi Arif Hartoko hendak berjalan keluar lalu Saksi bersama Tim dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Prov. NTB langsung melakukan penangkapan dan mengamankan saksi Arif Hartoko beserta paket yang berisi narkotika yang sudah diterimanya tersebut di depan kantor ekspedisi JNE cabang Alas Sumbawa;
- Bahwa Saksi juga melakukan penggeledahan terhadap saksi Arif Hartoko, lalu Saksi menemukan 1 buah handphone Android dengan merk Samsung warna biru dengan cash warna abu-abu dan terhadap paket tersebut setelah dibuka isinya berupa 1 buah celana jeans merk Levi's warna biru yang didalam saku celana depan sebelah kanan terdapat bungkus dari kertas karbon warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Tim melakukan interogasi terhadap saksi Arif Hartoko, yang mana dari interogasi tersebut diakui bahwa yang menyuruhnya mengambil paket tersebut adalah terdakwa Arif Adi Winata yang merupakan narapidana di Lapas kelas II. A Mataram dan setelah itu Saksi menyuruh saksi Arif Hartoko untuk mau bekerjasama guna menangkap jaringan pemilik paket berisi narkotika tersebut kemudian saksi Arif Hartoko menyanggupinya. Beberapa saat kemudian saksi Arif Hartoko dihubungi oleh terdakwa Arif Adi Winata yang mana saat itu terdakwa Arif Adi Winata menanyakan posisi saksi Arif Hartoko dan saksi

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 24 dari 77



Arif Hartoko menjawab "*di kampung*" lalu terdakwa Arif Adi Winata menyuruh saksi Arif Hartoko untuk menemui seseorang yang bernama CEPER di perempatan Desa Luar, Kec. Alas, Kab. Sumbawa untuk menyerahkan paket yang berisi narkoba tersebut;

- Bahwa kemudian berselang tidak beberapalama terdakwa Arif Adi Winata menelpon saksi Arif Hartoko kembali agar menyerahkan paket yang berisi narkoba tersebut kepada saksi Saifullah, yang mana dari percakapan tersebut terdakwa Arif Adi Winata mengatakan kepada saksi Arif Hartoko bahwa *nanti ada orang yang menunggu di perempatan pake rompi ojek* dan setelah itu memang benar Saksi dan Tim melihat saksi Saifullah sedang menunggu diatas sepeda motor warna biru dengan menggunakan rompi ojek, lalu Saksi bersama Tim dari BNN (Badan Narkotika Nasional) mendekati saksi Saifullah kemudian saksi bersama Tim mengamankan saksi Saifullah kemudian mengamankan handphone milik saksi Saifullah, lalu Saksi bersama Tim menginterogasi saksi Saifullah dan hasil dari interogasi tersebut saksi Saifullah mengakui bahwa ia disuruh oleh saksi Fari Firmansyah yang berada di LAPAS Mataram untuk mengambil paket dari seseorang di pinggir jalan tepatnya di perempatan dekat salon Bintang Jalan satria dan setelah Saksi berhasil mengamankan saksi Arif Hartoko dan saksi Saifullah lalu Saksi bersama Tim menghubungi rekan-rekan Saksi yang berada di Mataram yang salah satunya bernama saksi PILZATUN agar berkordinasi dengan Kalapas terkait 2 (dua) orang narapidana yang disebut oleh saksi Arif Hartoko dan saksi Saifullah;
- Bahwa saksi Saifullah saksi amankan ke BNK (Badan Narkotika Kabupaten) Sumbawa Barat beserta sepeda motor yang dipakainya saat itu dan sampai di BNK (Badan Narkotika Kabupaten) Sumbawa Barat

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 25 dari 77



saksi bersama Tim melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor saksi Saifullah yang disaksikan juga oleh security BNK (Badan Narkotika Kabupaten) Sumbawa Barat yang bernama Fuad dan saat membuka jok sepeda motor saksi Saifullah tersebut Saksi menemukan 1 (satu) buah kotak warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa saksi Saifullah mengakui kalau shabu tersebut adalah milik bosnya yakni saksi Fery Firmansyah dan dirinya diperintahkan untuk menyimpan shabu-shabu tersebut sambil menunggu petunjuk selanjutnya dan waktu itu saksi Fery Firmansyah menyuruh saksi Saifullah untuk mengambil paket tersebut pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 di ekspedisi JNE cabang Alas dan juga saksi Saifullah pernah disuruh oleh saksi Fery Firmansyah untuk mengambil narkotika jenis shabu didalam tempat sampah di sekitar Desa Luar Kec. Alas, Kab. Sumbawa dan itulah shabu yang Saksi bersama Tim temukan didalam jok sepeda motor yang digunakan oleh saksi Saifullah;
- Bahwa berat shabu yang Saksi temukan bersama dengan Tim 90 (sembilan puluh) gram yang mana paketan pertama berat bersihnya sekitar 49,52 gram, yang kedua sekitar 13,13 gram dan yang ketiga sekitar 24,25 gram;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan dari saksi Arif Hartoko dan saksi Saifullah berupa :
 - 2 (dua) kertas karbon warna biru yang dijadikan pembungkus yang setelah dibuka didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 26 dari 77



- 1 (satu) buah kotak warna putih yang setelah dibuka kotak tersebut di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip being yang di dalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah bungkus paket plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420;
- 1 (satu) buah bungkus plastik dengan tulisan LEVI'S;
- 1 (satu) buah celana Jeans merk LEVI'S warna biru;
- 1 (satu) buah HP Android merk SAMSUNG warna biru dengan case warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Android merk NOKIA warna hitam dengan case warna hitam;
- 1 (satu) unit Motor merk Honda warna biru No.Pol DR 4249 AR;
- 1 (satu) rompi warna hijau kekuning-kuningan;
- Bahwa terdakwa Arif Adi Winata memesan sabu tersebut lewat handphone dari seseorang di Jakarta;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. saksi **PILZATUN ZAHIRINA, S.Adm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Terdakwa di Lapas kelas II.A Mataram;
- Bahwa Saksi mengamankan saksi Fery Firmansyah dan terdakwa Arif Adi Winata sehubungan dengan kasus Narkoba pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Lapas Kelas II. A Mataram;
- Bahwa Saksi mengamankan saksi Fery Firmansyah dan terdakwa Arif Adi Winata berawal ketika teman Saksi yaitu saksi Wawan dan Komang

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 27 dari 77



melakukan penangkapan terhadap saksi Arif Hartoko dan saksi Saifullah dan dari interogasi yang dilakukan oleh saksi Wawan diakui oleh saksi Arif Hartoko bahwa ia disuruh mengambil paket yang berisi shabu di ekspedisi JNE cabang Alas oleh terdakwa Arif Adi Winata, lalu paket tersebut disuruh serahkan kepada saksi Saifullah dan saksi Saifullah juga pernah disuruh oleh saksi Fery Firmansyah mengambil paket di JNE pada tanggal 26 Oktober 2020 dan juga pernah disuruh mengambil shabu yang ada didalam tempat sampah dan shabu itulah yang kemudian ditemukan oleh saksi Wawan di jok motor saksi Saifullah;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan anggota BNN (Badan Narkotika Nasional) Prov. NTB berkordinasi dengan Kalapas Mataram, kemudian Kalapas Mataram memerintahkan anak buahnya yaitu saksi I ketut Subawa dan saksi Dwi Lesmana untuk mengamankan saksi Fery Firmansyah dan terdakwa Arif Adi Winata;
- Bahwa saksi I Ketut Subawa dan saksi Dwi Lesmana melakukan penggeledahan pada saat mengamankan saksi Fery Firmansyah dan terdakwa Arif Adi Winata tersebut dan menemukan 4 (empat) buah handphone terdiri dari 2 (dua) handphone Android dan 2 (dua) handphone kecil;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota BNN (Badan Narkotika Nasional) Prov. NTB mengkonfirmasi kepada Terdakwa Arif Adi Winata "apakah benar dia yang menyuruh saksi Arif Hartoko untuk mengambil paket yang berisi shabu tersebut di JNE cabang Alas" dan terdakwa Arif Adi Winata mengakui kalau dia yang menyuruh saksi Arif Hartoko untuk mengambil paket yang berisi shabu tersebut lalu diserahkan kepada saksi Saifullah ;
- Bahwa kemudian Saksi mengkonfirmasi kepada saksi Fery Firmansyah "apakah benar dia yang menyuruh saksi Saifullah untuk

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 28 dari 77



mengambil paket sabu yang berisi shabu di JNE cabang Alas pada tanggal 26 Oktober 2020 dan menyuruh mengambil shabu di tempat sampah" dan saksi Fery Firmansyah mengakui kalau ia yang menyuruh saksi Saifullah untuk mengambil paket yang berisi shabu pada tanggal 26 Oktober 2020 dan disuruh mengambil shabu di tempat sampah";

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi Wawan dari saksi Arif Hartoko dan saksi Saifullah tersebut berupa :

- 2 (dua) kertas karbon warna biru yang dijadikan pembungkus yang setelah dibuka didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak warna putih yang setelah dibuka kotak tersebut didalamny terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah bungkus paket plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420;
- 1 (satu) buah bungkus plastik dengan tulisan LEVI'S;
- 1 (satu) buah celana Jeans merk LEVI'S warna biru;
- 1 (satu) buah HP Android merk SAMSUNG warna biru dengan case warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Android merk NOKIA warna hitam dengan case warna hitam;
- 1 (satu) unit Motor merk Honda warna biru No.Pol DR 4249 AR;
- 1 (satu) rompi warna hijau kekuning – kuning;

- Bahwa berat shabu yang disita waktu itu :

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi shabu dengan berat bruto keseluruhan seberat Rp. 51,21 (lima satu koma dua satu) gram;

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 29 dari 77



□ 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi shabu dengan berat bruto seberat 13,42 (satu tiga koma empat dua) gram dan berat bersih seberat 13,13 (tsat tiga koma tiga satu);

□ 1 (satu) bungkus plastik klip beng yang berisi shabu dengan berat bruto seberat 24,75 (dua empat koma tujuh lima) gram;

- Bahwa saksi Fery Firmansyah adalah tahanan Pengadilan Tinggi Mataram karena sedang upaya hukum banding dalam kasus narkoba yang sudah di vonis hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Mataram, sedangkan terdakwa Arif Adi Winata telah divonis hukuman 13 (tiga belas) tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Sumbawa;
- Bahwa Saksi juga yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi Fery Firmansyah dalam kasus yang terdahulu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. saksi **AGUS PURNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah menyaksikan penangkapan pelaku dalam kasus Narkoba;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan terhadap saksi Arif Hartoko pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 11.15 wita bertempat di Kantor JNE yang beralamat di Jalan Pahlawan, Dusun Telaga Baru, Desa Dalam, Kec. Alas, Kab. Sumbawa;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi Arif Hartoko berawal adanya informasi kalau ada paket dari Jakarta yang diduga berisi narkoba yang dikirim ke Sumbawa melalui JNE lalu setelah itu datang saksi Wawan bersama Timnya dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Propinsi NTB lalu mereka berkordinasi dengan pihak JNE Alas tempat Saksi bekerja;

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 30 dari 77



- Bahwa setelah Saksi telah berkordinasi dengan pihak BNN (badan narkotika nasional) yang mana dari hasil kordinasi tersebut disepakati bahwa saksi Wawan yang akan menyerahkan paket yang diduga berisi narkotika tersebut dengan cara berpura-pura menjadi Pegawai JNE cabang Alas dengan teknik Control Delivery (penyerahan dibawah pengawasan);
- Bahwa setelah itu Saksi memberitahu melalui SMS (short Massage Service) ke nomor yang ada di paket tersebut bahwa paketnya sudah sampai lalu ada balasan dari nomor tersebut bahwa nanti ada orang yang akan mengambil paket tersebut dan tidak lama kemudian datangnya saksi Arif Hartoko ke JNE untuk mengambil paket tersebut lalu saksi Arif Hartoko bertemu dengan Mutia yang bertugas di depan dan Mutia menanyakan nomor resinya dan saksi Arif Hartoko menelpon terdakwa Arif Adi Winata menanyakan nomor resinya dan saksi Arif Hartoko memberitahu Mutia nomor resinya kemudian Mutia memberitahu Saksi lalu Saksi memberitahu saksi Wawan kemudian saksi Wawan menyuruh Saksi agar saksi Arif Hartoko menanda tangani resi tersebut;
- Bahwa setelah resinya ditanda tangani oleh saksi Arif Hartoko lalu saksi Wawan keluar membawa paket tersebut kemudian saksi Wawan menanyakan kepada saksi Arif Hartoko "apa benar dia yang mengambil paket" dan dijawab oleh saksi Arif Hartoko "iya benar" sehingga saksi Wawan menyerahkan paket tersebut kepada saksi Arif Hartoko dan ketika saksi Arif Hartoko hendak berjalan lalu saksi Wawan bersama Tim dari BNN langsung melakukan penangkapan dan mengamankan paket yang diduga berisi narkotika yang sudah diterima tersebut di depan kantor JNE Alas Sumbawa;

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 31 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Wawan juga melakukan penggeledahan terhadap saksi Arif Hartoko dan dari penggeledahan tersebut Tim BNN menemukan 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung warna biru dengan cash warna abu-abu dan terhadap paket tersebut setelah dibuka isinya berupa 1 (satu) buah celana jeans merk Levi's warna biru yang didalam saku celana depan sebelah kanan terdapat bungkusan dari kertas karbon warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah itu saksi Wawan melakukan interogasi terhadap saksi Arif Hartoko, yang mana dari interogasi tersebut diakui bahwa yang menyuruhnya mengambil paket tersebut adalah saksi Arif Adi Winata yang merupakan narapidana di Lapas Mataram dan setelah itu saksi Wawan menyuruh saksi Arif Hartoko untuk mau bekerjasama guna menangkap jaringan pemilik paket berisi narkotika tersebut dan saksi Arif Hartoko menyanggupinya, beberapa saat kemudian saksi Arif Hartoko dihubungi oleh terdakwa Arif Adi Winata yang mana saat itu terdakwa Arif Adi Winata menanyakan posisi saksi Arif Hartoko dan saksi Arif Hartoko menjawab "di kampung" lalu terdakwa Arif Adi Winata menyuruh saksi Arif Hartoko untuk menemui seseorang yang bernama CEPER di perempatan Desa Luar, Kec. Alas, Kab. Sumbawa untuk menyerahkan paket yang berisi narkotika tersebut;
- Bahwa kemudian Tim dari BNN melanjutkan penangkapan terhadap pelaku narkoba lainnya;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan dari saksi Arif Hartoko oleh BNN yaitu :

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 32 dari 77



- 2 (dua) kertas karbon warna biru yang dijadikan pembungkus yang setelah dibuka didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah bungkus paket plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420;
- 1 (satu) buah bungkus plastik dengan tulisan LEVI'S;
- 1 (satu) buah celana Jeans merk LEVI'S warna biru;
- 1 (satu) buah HP Android merk SAMSUNG warna biru dengan case warna hitam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. saksi **FUAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah menyaksikan penggeledahan terhadap pelaku dalam kasus Narkoba;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Kantor BNK (Badan Narkotika Kabupaten) Sumbawa Barat Jalan Pendidikan Telaga Bertong, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa dilakukan penggeledahan tersebut bernama saksi Saifullah;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai oleh saksi Saifullah Sepeda motor Kharisma warna biru;
- Bahwa Tim BNN (Badan Narkotika Nasional) menemukan 1 (satu) buah kotak warna putih dan setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan seperti kristal putih bening dan saat di interogasi oleh petugas yang bersangkutan mengakui bahwa bungkus tersebut adalah narkoba jenis shabu;

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 33 dari 77



- Bahwa shabu-shabu tersebut ditemukan di dalam jok motor yang digunakan oleh saksi Saifullah;
- Bahwa selain saksi Saifullah ada saksi Arif Hartoko waktu dilakukan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau selain saksi Arif Hartoko dan saksi Saifullah petugas dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Prov. NTB juga mengamankan saksi Fery Firmansyah dan terdakwa Arif Adi Winata;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan dari saksi Saifullah berupa 1 (satu) buah kotak warna putih yang setelah dibuka kotak tersebut di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip being yang di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah handphone Android merk NOKIA warna hitam dengan case warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda warna biru No.Pol DR 4249 AR;
 - 1 (satu) buah rompi warna hijau kekuning-kuningan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. saksi **SYAIFULLAH Alias ETER Bin ABU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa dalam perkara pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 wita di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Luar, Desa Luar, Kec. Alas, Kab. Sumbawa. Saksi ditangkap oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang kemudian Saksi setahu sebagai petugas BNN Provinsi NTB setelah ditunjuk surat tugasnya, Saksi ditangkap

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 34 dari 77



karena Saksi mengakui disuruh oleh saksi Fery Firmansyah untuk menerima paketan yang Saksi ketahui berisi narkoba jenis shabu dari seseorang yang belum Saksi kenal, yang ternyata seseorang dimaksud adalah Terdakwa;

- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk berangkat ke dekat rumahnya atau kampung Terdakwa adalah saksi Fery Firmansyah;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh saksi Fery Firmansyah dengan mengatakan “ada paket jangan kamu ambil biar orang lain yang mengambil”, Saksi pun mengikuti arahnya. Setelah itu Saksi di telpon oleh saksi Fery Firmansyah “kamu pergi ke kampung luar, waktu itu Saksi sedang diperjalanan menggunakan sepeda motor setelah diarahkan seperti itu saksi ke kampung luar”, kemudian Saksi menunggu karena nanti ada orang yang datang menyerahkan paket kepada Saksi disekitar gang itu yakni dipinggir jalan dan diatas sepeda motor Saksi, kemudian tiba-tiba datang orang yang berpakaian preman dari dalam mobil dan menghampiri Saksi dan langsung memegang Saksi yang ternyata petugas dari BNN Provinsi NTB;
- Bahwa Saksi diberikan upah sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang yang disuruh ambil oleh saksi Fery Firmansyah tersebut adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa pemilik shabu yang ditemukan oleh anggota BNN Prov. NTB dalam jok sepeda motor Saksi adalah milik saksi Fery Firmansyah;
- Bahwa barang yang pertama Saksi ambil di tempat sampah terus Saksi disuruh balikan lagi ketempat semula karena barangnya kurang bagus;
- Bahwa ditempat sampah tersebut berada didepan rumah warga yang beralamat di kampung luar, Desa Luar, Kec. Alas, Kab. Sumbawa;

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 35 dari 77



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menaruh paket shabu-shabu di tempat sampah tersebut;
- Bahwa Saksi disuruh taruh shabu-shabu tersebut oleh saksi Fery Firmansyah itu ditempat lain pinggir jalan samping toko-toko di Kec. Alas;
- Bahwa Saksi sempat menaruh shabu-shabu tersebut di samping toko, kemudian Saksi tinggalkan shabu tersebut di situ, setelah itu Saksi disuruh kembali mengambil barang itu karena ada orang yang sudah mengambil barang di toko itu lalu ia mencoba ternyata kurang enak;
- Bahwa Saksi mengetahui menjual shabu-shabu tersebut itu dilarang;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut karena kebutuhan hidup sehari-hari Saksi;
- Bahwa Saksi kadang-kadang dibayar secara cash dan juga melalui transfer rekening Bank oleh saksi Fery Firmansyah;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali mengantarkan shabu milik saudara Fery Firmansyah;
- Bahwa selama ini Saksi bekerja sebagai tukang ojek;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. saksi **ARIF HARTOKO Als ARIF Bin MARIFATULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa yang menyuruh Saksi mengambil paket shabu di JNE cabang Alas yaitu terdakwa Arif Adi Winata;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 wita di kantor JNE yang beralamat di kantor JNE Jln. Pahlawan, Ds. Telaga Baru, Kel. Dalam, Kec. Alas, Kab. Sumbawa.

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 36 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa Arif Adi Winata saat Saksi bertugas di Lapas Sumbawa dimana saat itu terdakwa Arif Adi Winata menjadi warga binaan/ narapidana pada Lapas Sumbawa;
- Bahwa Saksi mau disuruh mengambil barang di kantor JNE karena terdakwa Arif Adi Winata meminta tolong kepada Saksi katanya "minta tolong ambikan paket saksi berisi celana";
- Bahwa Saks tidak pernah di janjikan sesuatu oleh terdakwa Arif Adi Winata;
- Bahwa sepengingat Saksi sudah 5 (lima) kali Saksi membantu terdakwa Arif Adi Winata mengambil barang milik terdakwa Arif Adi Winata;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuka isi paket yang di suruh ambil oleh terdakwa Arif Adi Winata;
- Bahwa Saksi dikasih uang melalui temannya terdakwa Arif Adi Winata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, berapa lama hukuman penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa Arif Adi Winata;
- Bahwa sepengetahuan Saksi shabu-shabu yang Saksi ambil dari JNE cabang Sumbawa beratnya sekitar 49, 52 (empat puluh sembilan koma lima puluh dua) gram.
- Bahwa setelah Saksi mengambil paket dari JNE cabang Alas tersebut, kemudian Saksi akan memberikan kepada saksi Syaifullah Alias Eter;
- Bahwa Saksi mengetahui didalam paket yang Saksi ambil dari JNE cabang Alas tersebut berisikan shabu-shabu pada saat di lakukan penggeledahan oleh pihak BNN Prov. NTB;
- Bahwa sebenarnya tidak pantas jika warga binaan menyuruh pegawai Bapas untuk mengambilkan paket apa lagi paket tersebut merupakan barang terlarang;
- Bahwa Saksi tidak diupah oleh Terdakwa mengambil paket tersebut;

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 37 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Arif Adi Winata menelpon Saksi meminta tolong untuk mengambil sebuah paket di kantor JNE Alas. Kemudian terdakwa Arif Adi Winata menghubungi Saksi dengan menggunakan Handphone, kemudian sebelum mengambil paket tersebut Saksi menanyakan isi paket tersebut kepada terdakwa Arif Adi Winata, lalu terdakwa Arif Adi Winata mengatakan kepada Saksi isi dari paket tersebut adalah sebuah celana. Setelah itu Saksi langsung pergi ke kantor JNE cabang Alas untuk menanyakan paket tersebut;
- Bahwa Saksi tidak membawa resi pada saat ke kantor JNE Alas.
- Bahwa pada saat Saksi ke kantor JNE, Saksi langsung bertanya kepada petugas JNE, langsung pihak JNEnya masuk ke dalam kantor dan konfirmasi barang tersebut, setelah itu pihak JNE keluar lagi dari dalam kantor dan meminta Saksi untuk tanda tangan dan memberikan Saksi sebuah paket;
- Bahwa isi paket yang Saksi ambil di JNE cabang Alas tersebut adalah sebuah celana dan didalam saku depan celana tersebut ada bungkus yang berisi shabu-shabu;
- Bahwa Saksi langsung memberitahukan kepada Petugas BNN bahwa Saksi disuruh oleh terdakwa Arif Adi Winata untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian diamankan lalu petugas BNN konfirmasi kepada Saksi untuk kerja sama menangkap saksi Syaifullah Als Eter yang akan dititipkan paketan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi ditanyakan oleh terdakwa Arif Adi Winata "posisi dimana", lalu Saksi menjawab "ada di Kampung", lalu Terdakwa mengatakan "adakah orang yang memakai rompi ojek ke rumah", lalu Saksi sampaikan kepada petugas BNN "itu orangnya yang sama seperti

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 38 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikatakan oleh terdakwa Arif Adi Winata di samping rumah". Langsung petugas BNN menangkap saksi Syaifullah;

- Bahwa Saksi tidak mengenal saksi Syaifullah Als. Eter sebelumnya;
- Bahwa Saksi hanya mengenal terdakwa Arif Adi Winata;
- Bahwa saat penangkapan saksi Syaifullah Als. Eter sedang berada di atas sepeda motornya;
- Bahwa Saksi melihat petugas BNN membuka jok sepeda motor milik saksi Syaifullah Als. Eter kemudian dari dalam jok sepeda motor milik saksi Syaifullah Als. Eter petugas BNN menemukan paketan shabu;
- Bahwa warga binaan bebas menggunakan handphone untuk berkomunikasi di dalam Lapas;
- Bahwa sebelum mengambil paket milik Terdakwa tersebut, Saksi sempat menanyakan apa isi dari paket tersebut dan pada waktu Saksi mengambil paket itu ada rasa was-was pada diri Saksi;
- Bahwa rencananya setelah Saksi mengambil paket tersebut, paket tersebut akan ditaruh disamping rumah terdakwa Arif Adi Winata di Kampung Luar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. saksi **FERY FIRMANSYAH Alias FERY ALS FEI Bin M. TAUFIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa bersama Saksi dalam pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 12.15 wita di Lapas Kelas II A Mataram dimana saksi masih sebagai tahanan diLapas Mataram;

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 39 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperoleh shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama ACE;
- Bahwa terdakwa Arif Adi Winata Saksi kenal karena sama-sama diamankan di Lapas Kelas II Mataram dan kami sama-sama satu kamar (kamar No. 16 Blok Mandalika). Kemudian terdakwa Arif Adi Winata meminta kepada Saksi untuk mencari orang mengambil paket, lalu Saksi langsung menyuruh saksi Syaifullah dimana nanti ada orang yang antar paket tersebut;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali menyuruh saksi Syaifullah Als Eter mengambil paket yang berisi shabu-shabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Terdakwa menyuruh saksi ARIF HARTOKO mengambil paket di JNE cabang Alas. Saksi hanya dimintakan bantuan oleh saksi Arif Adi Winata untuk mengambil paket;
- Bahwa Saksi sendiri yang menyuruh saksi Syaifullah Als Eter mengambil shabu-shabu di dekat rumah saksi Arif Hartoko;
- Bahwa Saksi telah 3 (tiga) kali membantu terdakwa Arif Adi Winata mengantarkan paketannya;
- Bahwa Saksi belum diberikan upah oleh Terdakwa kira-kira sekitar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) atau Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 40 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini oleh karena Terdakwa telah menyuruh saksi Arif Hartoko untuk mengambil paketan di JNE yang berisi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi ARIF HARTOKO merupakan teman kecil Terdakwa dan teman satu kampung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi ARIF HARTOKO saat tahun 2012 pada saat Terdakwa tertangkap dalam kasus narkoba dan ditahan di Lapas Sumbawa Besar. Kemudian pada tahun 2016 Terdakwa ditangkap kembali dan di hukum 13 (tiga belas) tahun penjara. Pada awalnya Terdakwa ditahan di lapas sumbawa besar dan pada saat di Lapas Sumbawa Besar Terdakwa sempat berbicara dengan saksi ARIF HARTOKO yang mana isi pembicaraan tersebut apakah saksi ARIF HARTOKO berani untuk memasukan "bahan/shabu-shabu" kedalam Lapas, namun saat itu saksi ARIF HARTOKO mengatakan tidak berani;
- Bahwa selang beberapa bulan kemudian Terdakwa bertukar nomor handphone lalu menyepakati akan mengambil paketan yang berisi shabu-shabu di JNE yang saksi ARIF HARTOKO saat itu menjadi petugas di Lapas Sumbawa sebagai portir;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Arif Hartoko untuk mengambil paketan di JNE Alas pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 kemudian paketan tersebut akan diserahkan kepada Syaifullah Alias Eter yang suruh oleh saksi Fery Firmansyah;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi Arif Hartoko, saksi Fery Firmansyah dan Syaifullah Alias Eter berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 10.45 wita, pada saat

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 41 dari 77



itu Terdakwa menelpon saksi ARIF HARTOKO untuk mengambilkan paketan pada JNE cabang Alas dengan kata-kata "*minta tolong ambilkan paket ke JNE*" kemudian dijawab oleh saksi ARIF HARTOKO "*oh iya, atas nama siapa?*" dan jawab kembali oleh Terdakwa "*atas nama A. HARIS*". Kemudian sekitar pukul 10.49 wita Terdakwa terlebih dahulu menghubungi ke JNE cabang Alas untuk menanyakan paketan milik Terdakwa telah datang atau belum, dan kemudian oleh pihak JNE cabang Alas mengatakan sudah ada, setelah itu ada sms masuk ke Handphone Terdakwa dari pihak JNE yang mana isi sms tersebut pemberitahuan bahwa kiriman barang milik Terdakwa telah tiba di JNE cabang Alas;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima SMS tersebut sekitar pukul 10.54 wita Terdakwa menghubungi kembali saksi ARIF HARTOKO dengan kata-kata "*paketnya udah datang, cek-cek aja dulu dikantornya, kalau rame orang tidak usah diambil dulu*", kemudian di jawab oleh saksi ARIF HARTOKO "*Paketnya apa ini?*" dan di jawab kembali oleh Terdakwa "*Celana*" lalu saksi ARIF HARTOKO mengatakan kembali kepada Terdakwa "*Celana apa shabu?*", dan Terdakwa kembali mengatakan "*Udah kalau sepi ambil aja, lihat-lihat orang siapa tahu rame, yang jelas hati-hati*". Lalu pada sekitar pukul 11.12 wita, Terdakwa menghubungi kembali ke JNE cabang Alas untuk memberitahukan sekitar pukul 11.21 wita ada orang yang akan mengambil paket atas nama A. HARIS.
- Bahwa Terdakwa kembali menghubungi saksi ARIF HARTOKO dengan kata-kata "*lagi dimana?*" dan di jawab oleh saksi ARIF HARTOKO "*di Kampung*" kemudian Terdakwa mengatakan "*nanti ketemu sama ceper di perempatan*" dan dijawab kembali oleh saksi ARIF HARTOKO "*oh iya*"

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 42 dari 77



dah". Kemudian setelah Terdakwa menghubungi saksi ARIF HARTOKO lalu Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama CEPER namun nomor handphone milik CEPER tidak Aktif, kemudian Terdakwa minta tolong kepada saksi FERY FIRMANSYAH untuk menyuruh anak buahnya untuk mengambil paket tersebut dari saksi ARIF HARTOKO yang mana orang suruhan saksi FERY FIRMANSYAH tersebut pernah mengambilkan paket shabu-shabu milik Terdakwa dari Jakarta di JNE cabang Alas pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan berat shabu-shabu 92,38 (Sembilan puluh dua koma tiga delapan);

- Bahwa setelah saksi FERY FIRMANSYAH menyuruh anak buahnya kemudian Terdakwa menghubungi kembali saksi ARIF HARTOKO untuk memberitahukan bahwa yang akan mengambil paket shabu-shabu tersebut bukanlah CEPER melainkan seseorang yang menggunakan rompi ojek (saksi SYAFULLAH Alias ETER). Kemudian sekitar pukul 12.15 wita datang petugas lapas yakni saksi SUBAWA dan beberapa orang lainnya menggeledah Terdakwa dan didapatkan 2 (dua) unit handphone di kantong celana Terdakwa dan terhadap saksi FERY FIRMANSYAH juga dilakukan penggeledahan dan dari diri saksi FERY FIRMANSYAH didapatkan 2 (dua) unit handphone. Setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi FERY FIRMANSYAH diamankan dan selanjutnya dibawa ke kantor BNN Provinsi NTB;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh saksi ARIF HARTOKO untuk mengambil paket sebanyak 5 (lima) kali di perwakilan Pancasari sebanyak 4 (empat) kali dan 1 (satu) kali mengambil paket di JNE kemudian tertangkap;
- Bahwa pengambilan paket untuk yang kedua kalinya pada tahun 2017 dengan cara Terdakwa menghubungi saksi Arif Hartoko terlebih dulu

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 43 dari 77



kemudian setelah paket tersebut diambil saksi Arif Hartoko lalu paket tersebut diserahkan oleh saksi Arif Hartoko ke Tamping yang bernama JAROT. Yang mana paket tersebut berisi shabu-shabu sebanyak 10 (Sepuluh) gram;

- Bahwa pengambilan paket untuk yang ketiga kalinya pada sekitar tahun 2017 cara Terdakwa menghubungi saksi Arif Hartoko terlebih dulu kemudian setelah paket tersebut diambil saksi Arif Hartoko lalu paket tersebut diserahkan oleh saksi Arif Hartoko ke Tamping yang bernama JAROT. Yang mana paket tersebut berisi shabu-shabu sebanyak 10 (Sepuluh) gram;
- Bahwa Paketan pengambilan paket untuk yang keempat kalinya pada sekitar tahun 2018 cara Terdakwa menghubungi saksi Arif Hartoko terlebih dulu kemudian setelah paket tersebut diambil saksi Arif Hartoko lalu paket tersebut diserahkan oleh saksi Arif Hartoko ke Tamping yang bernama JAROT. Yang mana paket tersebut berisi shabu-shabu sebanyak 10 (Sepuluh) gram;
- Bahwa pengambilan paket untuk yang kelima kalinya pada hari Sabtu tanggal 31 oktober 2020, waktu itu sekitar jam 10.45 wita bertempat di JNE Alas Sumbawa, berawal ketika Terdakwa menghubungi saksi Arif Hartoko terlebih dahulu melalui handphone untuk mengambilkan paketan atas nama pengirim A. Haris. Kemudian sekitar jam 12.15 wita Terdakwa bersama saksi FERY FIRMANSYAH diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB melalui pihak Lapas Mataram di Blok Mandalika kamar No. 16. Lalu pada saat itu baru Terdakwa mengetahui bahwa saksi Arif Hartokotelah ditangkap oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada saksi FERY FIRMANSYAH sebesar Rp1.000.000.,-(satu juta rupiah) pada saat anak buah saksi

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 44 dari 77



FERY FIRMANSYAH yaitu saksi SYAFULLAH Als ETER telah mengambil pekatan di JNE cabang Alas pada tanggal 26 Oktober 2020;

- Bahwa paketan yang diambilkan oleh saksi ARIF HARTAKO di JNE cabang Alas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto keseluruhan 51,21 (lima puluh satu koma dua puluh satu) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan

Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Kantor Dinas Perdagangan Kota Mataram Nomor : 510/1522/DAG/KH-BA/XI/2020 tanggal 01 November 2020 yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.E. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat kotor 51,21 (lima satu koma dua satu) gram dengan berat pembungkus 1,69 (satu koma enam sembilan) gram sehingga berat bersih 49,52 (empat puluh sembilan koma lima dua) gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0588.K tanggal 27 November 2020 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)".
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Kantor Dinas Perdagangan Kota Mataram Nomor : 510/1523/DAG/KH-BA/XI/2020 tanggal 01

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 45 dari 77



November 2020 yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.E. terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu masing-masing diperoleh hasil dengan berat kotor 13,42 (tiga belas koma empat dua) gram dengan berat pembungkus 0,29 (nol koma dua sembilan) gram sehingga berat bersih 13,13 (tiga belas koma satu tiga) gram dan berat kotor 24,75 (dua puluh empat koma tujuh lima) gram dengan berat pembungkus 0,50 (nol koma lima nol) gram sehingga berat bersih 24,25 (dua puluh empat koma dua lima) gram.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0589.K tanggal 27 November 2020 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)".

Yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti ;
-
- Laporan hasil pengujian Laboratorium obat dan napza di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0588.K tertanggal 27 November 2020 yang ditanda tangani oleh An. Plh. Kepada Bidang Pengujian Dra. Winartutik, Apt dengan pemeriksa Putu Gita Iswari , S.Farm., Apt yang isi kesimpulannya sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Norkotika;

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 46 dari 77



Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Fery Firmansyah di amankan oleh pihak Lapas Mataram dan dari BNN (Badan Narkotika Negara) Provinsi NTB pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 12.15 wita di Blok Mandalika kamar No. 16;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Fery Firmansyah di amankan oleh pihak Lapas Mataram dan BNN (Badan Narkotika Negara) Provinsi NTB oleh karena tertangkapnya saksi ARIF HARTOKO dengan saksi SYAFULLAH Alias ETER yang telah mengambil paketan yang berisi shabu-shabu di ekspedisi JNE Cabang Alas yang beralamat di Jalan Pahlawan, Dusun Telaga Baru, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang mana paketan tersebut akan di serahkan kepada saksi SYAFULLAH Alias ETER;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika pihak BNN (Badan Narkotika Provinsi) NTB (Nusa Tenggara Barat) memperoleh informasi kalau ada paketan dari Jakarta yang diduga berisi narkotika yang dikirim ke Sumbawa melalui ekspidisi JNE Cabang Alas yang beralamat di Jalan Pahlawan, Dusun Telaga Baru, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa benar setelah saksi Wawan Zulfadli berkordinasi dengan pihak JNE di Karang Sukun Mataram tentang paket tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ternyata paket tersebut sudah ada di JNE Karang Sukun Mataram. Kemudian saksi Wawan Zulfadli berkordinasi dengan JNE Karang Sukun Mataram karena sesuai jadwal paket tersebut akan dikirim ke Alas Kabupaten Sumbawa lalu saksi Wawan Zulfadli bersama dengan Tim berangkat menuju Alas Kabupaten Sumbawa untuk

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 47 dari 77



berkoordinasi dengan JNE cabang Alas dan setelah sampai di JNE cabang Alas saksi Wawan Zulfadli beserta Tim berkoordinasi dengan saksi Agus dari JNE cabang Alas yang mana dari hasil koordinasi tersebut disepakati bahwa saksi Wawan Zulfadli sendiri yang akan menyerahkan paket yang diduga berisi narkoba tersebut dengan cara berpura-pura menjadi Pegawai JNE cabang Alas dengan teknik Control Delivery (penyerahan dibawah pengawasan);

- Bahwa benar setelah saksi Agus memberitahu melalui sms ke nomor yang ada di paket tersebut bahwa paketnya sudah sampai, lalu ada balasan dari nomor tersebut bahwa nanti ada orang yang akan mengambil paket tersebut. Tidak kemudian datangnya saksi Arif Hartoko ke JNE cabang Alas untuk mengambil paket tersebut lalu saksi Arif Hartoko bertemu dengan Mutia yang bertugas di depan dan Mutia menanyakan nomor resinya dan saksi Arif Hartoko menelpon terdakwa Arif Adi Winata menanyakan nomor resinya kemudian saksi Arif Hartoko memberitahu Mutia nomor resinya lalu Mutia memberitahu saksi Agus dan saksi Agus memberitahu saksi Wawan Zulfadli lalu saksi Wawan Zulfadli menyuruh saksi Agus agar saksi Arif Hartoko menanda tangani resi tersebut;
- Bahwa benar setelah resinya ditanda tangani oleh saksi Arif Hartoko lalu saksi Wawan Zulfadli keluar membawa paket tersebut kemudian saksi Wawan Zulfadli menanyakan kepada saksi Arif Hartoko *"apa benar dia yang mengambil paket"* lalu dijawab oleh saksi Arif Hartoko *"iya benar"* kemudian saksi Wawan Zulfadli menyerahkan paket tersebut kepada saksi Arif Hartoko dan ketika saksi Arif Hartoko hendak berjalan lalu saksi Wawan Zulfadli bersama Tim dari BBN (Badan Narkotika Nasional) NTB langsung melakukan penangkapan dan pengamanan beserta paket yang

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 48 dari 77



berisi narkoba yang sudah diterima oleh saksi Arif Hartoko di depan kantor JNE cabang Alas Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa benar sebelum Terdakwa bersama dengan saksi ARIF HARTOKO, saksi FERY FIRMANSYAH dan saksi SYAFULLAH Alias ETER ditangkap awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi ARIF HARTOKO saat tahun 2012 pada saat Terdakwa tertangkap dalam kasus narkoba dan ditahan di Lapas Sumbawa Besar. Kemudian pada tahu 2016 Terdakwa ditangkap kembali dan di hukum 13 (tiga belas) tahun penjara. Pada awalnya Terdakwa ditahan dilapas sumbawa besar dan pada saat di Lapas Sumbawa Besar Terdakwa sempat berbicara dengan saksi ARIF HARTOKO yang mana isi permbicaraan tersebut apakah saksi ARIF HARTOKO berani untuk memasukan "bahan/shabu-shabu" kedalam Lapas, namun saat itu saksi ARIF HARTOKO mengatakan tidak berani;
- Bahwa benar selang beberapa bulan kemudian Terdakwa bertukar nomor hanphone lalu menyepakati akan mengambil paketan yang berisi shabu-shabu di JNE cabang Alas yang saksi ARIF HARTOKO saat itu menjadi petugas di Lapas Sumbawa sebagai portir;
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh saksi Arif Hartoko untuk mengambil paketan di JNE cabang Alas Kabupaten Sumbawa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 kemudian paketan tersebut akan diserahkan kepada Syaifullah Alias Eter yang suruh oleh saksi Fery Firmansyah;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 10.45 wita, Terdakwa menelpon saksi ARIF HARTOKO untuk mengambilkan paketan pada JNE cabang Alas dengan kata-kata "*minta tolong ambilkan paket ke JNE*" kemudian dijawab oleh saksi ARIF HARTOKO "*oh iya, atas nama siapa?*" dan jawab kembali oleh Terdakwa

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 49 dari 77



"atas nama A. HARIS". Kemudian sekitar pukul 10.49 wita Terdakwa terlebih dahulu menghubungi ke JNE cabang Alas untuk menanyakan paketan milik Terdakwa telah datang atau belum, dan kemudian oleh pihak JNE cabang Alas mengatakan sudah ada, setelah itu ada sms masuk ke Handphone Terdakwa dari pihak JNE yang mana isi sms tersebut pemberitahuan bahwa kiriman barang milik Terdakwa telah tiba di JNE cabang Alas;

- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima SMS tersebut sekitar pukul 10.54 wita, Terdakwa menghubungi kembali saksi ARIF HARTOKO dengan kata-kata *"paketnya udah datang, cek-cek aja dulu dikantornya, kalau rame orang tidak usah diambil dulu"*, kemudian di jawab oleh saksi ARIF HARTOKO *"Paketnya apa ini?"* dan di jawab kembali oleh Terdakwa *"Celana"* lalu saksi ARIF HARTOKO mengatakan kembali kepada Terdakwa *"Celana apa shabu?"*, dan Terdakwa kembali mengatakan *"Udah kalau sepi ambil aja, lihat-lihat orang siapa tahu rame, yang jelas hati-hati"*. Lalu pada sekitar pukul 11.12 wita, Terdakwa menghubungi kembali ke JNE cabang Alas untuk memberitahukan sekitar pukul 11.21 wita ada orang yang akan mengambil paket atas nama A. HARIS tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi ARIF HARTOKO dengan kata-kata *"lagi dimana?"* dan di jawab oleh saksi ARIF HARTOKO *"di Kampung"* kemudian Terdakwa mengatakan *"nanti ketemu sama ceper di perempatan"* dan dijawab kembali oleh saksi ARIF HARTOKO *"oh iya dah"*. Kemudian setelah Terdakwa menghubungi saksi ARIF HARTOKO lalu Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama CEPER namun nomor handphone milik CEPER tidak Aktif, kemudian Terdakwa minta tolong kepada saksi FERY FIRMANSYAH untuk

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 50 dari 77



menyuruh anak buahnya untuk mengambil paket tersebut dari saksi ARIF HARTOKO yang mana orang suruhan saksi FERY FIRMANSYAH tersebut pernah mengambilkan paket shabu-shabu milik Terdakwa dari Jakarta di JNE cabang Alas pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan berat shabu-shabu 92,38 (Sembilan puluh dua koma tiga delapan);

- Bahwa benar setelah saksi FERY FIRMANSYAH menyuruh anak buahnya kemudian Terdakwa menghubungi kembali saksi ARIF HARTOKO untuk memberitahukan bahwa yang akan mengambil paketan shabu-shabu tersebut bukanlah CEPER melainkan seseorang yang menggunakan rompi ojek (saksi SYAFULLAH Alias ETER). Kemudian sekitar pukul 12.15 wita datang petugas lapas yakni saksi SUBAWA dan beberapa orang lainnya menggeledah Terdakwa dan didapatkan 2 (dua) unit handphone di kantong celana Terdakwa dan terhadap saksi FERY FIRMANSYAH juga dilakukan pengeledahan dan dari diri saksi FERY FIRMANSYAH didapatkan 2 (dua) unit handphone. Setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi FERY FIRMANSYAH diamankan dan selanjutnya dibawa ke kantor BNN Provinsi NTB;
- Bahwa benar paketan yang diambilkan oleh saksi ARIF HARTAKO di JNE cabang Alas Kabupaten Sumbawa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto keseluruhan 51,21 (lima puluh satu koma dua puluh satu) gram;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat menunjukkan surat ijin

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 51 dari 77



dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menerima penyerahan narkotika jenis shabu tersebut ;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Badan POM Mataram Nomor 20.117.11.16.05.0588.K, Nomor 20.117.11.16.05.0589.K dan Nomor 20.117.11.16.05.0590.K tanggal 27 Nopember 2020 barang bukti berupa Kristal putih yang diduga shabu tersebut adalah positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan *dakwaan Alternatif* yaitu *Kesatu*, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berbunyi : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), atau selain itu didakwa juga dengan *dakwaan Kedua* melakukan tindak pidana sebagaimana

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 52 dari 77



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa **ARIF ADI WINATA Alias BUDI Bin ZAINUDIN** maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dasar mengenai diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya mengenai formulasi pidana yang merupakan suatu bentuk perumusan perbuatan pidana yang dituangkan dalam ketentuan pidana, sehingga dapat dikatakan dengan memahami formulasi pidana maka dapat diketahui sampai sejauh mana pembentuk undang-undang telah merumuskan dengan tepat penegakan hukum yang dikehendaki berdasarkan politik hukum yang diambil;

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 53 dari 77



Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, seperti halnya Undang-Undang Tindak Pidana di luar KUHP rumusan ketentuan pidananya dalam beberapa hal berbeda dengan rumusan pidana dalam KUHP karena hal ini merupakan konsekuensi dari kehendak pembuat undang-undang itu sendiri. Pencerminan pembentuk undang-undang ini dapat diketahui dari konsiderannya yang mana tindak pidana narkotika dipandang sebagai “..... sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia” maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya mengatur pemberatan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja tetapi juga bagi penyalahgunaan prekursor narkotika untuk pembuatan Narkotika;

Menimbang, bahwa ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pemberantasan peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta perlindungan terhadap pengguna narkotika hal mana telah dirumuskan sebagai tujuan dari undang-undang ini sebagaimana bunyi Pasal 4 huruf c dan d sebagai berikut :

- c. memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan;
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

yang berarti ada pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pertama

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 54 dari 77



mengenai pemberantasan narkoba dan prekursor narkoba dan kedua mengenai penyalah guna narkoba dan pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman”;
3. Unsur “Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba”;

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (***Toerekening Van Baarheid***), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (***bevoegd***) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (***die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen***);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, ***Memorie van Toelichting*** (MvT) menegaskan bahwa

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 55 dari 77



“unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (*stivzwijgen element van eek delictie*) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *Toelichting Van Barheit* dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **ARIF ADI WINATA Alias BUDI Bin ZAINUDIN** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 56 dari 77



Menimbang, bahwa adanya kata “atau” antara tanpa hak atau melawan hukum menunjukkan unsur ini mengandung alternatif elemen jadi cukup salah satu saja unsur ini terpenuhi maka unsur ini menjadi terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) elemen yaitu :

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini, sebaliknya melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dalam unsur ini jelas disebutkan dan dalam undang-undang inipun secara tegas diatur yang berhak untuk menyediakan narkotika golongan I telah dengan tegas diatur dalam undang-undang ini mulai dari pengadaaan BAB IV sampai dengan BAB VI tentang peredaran maka atas dasar itu melawan hukum disini haruslah diartikan sebagai melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa terhadap penyediaan narkotika golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 8 ayat (2), apabila orang yang berhak dapat dikatakan “tidak melawan hukum” menggunakan narkotika golongan I untuk kepentingan :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 57 dari 77



diluar 2 (dua) ketentuan tersebut walaupun dilakukan oleh orang yang berhak dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya tetapi yang jelas barang itu dapat dinilai dengan uang serta dilakukan secara aktif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” bermakna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, pengertian “membeli” bermakna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, jadi harga barang sebanding dengan nilai uangnya, pengertian “menerima” bermakna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian pengertian “menukar” bermakna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan pengertian “menyerahkan” memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 58 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat Hasil laboratorium Forensik dalam persidangan dan dihubungkan dengan pengertian unsur kedua ini sehingga diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 12.15 wita bertempat di Lapas Mataram di Blok Mandalika kamar No. 16 telah diamankan oleh pihak Lapas Mataram dan dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi NTB;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi FERY FIRMANSYAH di amankan oleh pihak Lapas Mataram dan BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi NTB oleh karena tertangkapnya saksi ARIF HARTOKO dengan saksi SYAFULLAH Alias ETER yang telah mengambil paketan yang berisi shabu-shabu di ekspedisi JNE Cabang Alas yang beralamat di Jalan Pahlawan, Dusun Telaga Baru, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang mana paketan tersebut akan di serahkan kepada saksi SYAFULLAH Alias ETER;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut berawal ketika pihak BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi NTB (Nusa Tenggara Barat) memperoleh informasi kalau ada paketan dari Jakarta yang diduga berisi narkoba yang dikirim ke Sumbawa melalui ekspedisi JNE Cabang Alas yang beralamat di Jalan Pahlawan, Dusun Telaga Baru, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Kemudian saksi Wawan Zulfadli berkordinasi dengan pihak JNE di Karang Sukun Mataram tentang paket tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ternyata paket tersebut sudah ada di JNE Karang Sukun Mataram. Setelah itu saksi Wawan Zulfadli berkordinasi dengan JNE Karang Sukun Mataram karena

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 59 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai jadwal paket tersebut akan dikirim ke Alas Kabupaten Sumbawa lalu saksi Wawan Zulfadli bersama dengan Tim berangkat menuju Alas Kabupaten Sumbawa untuk berkordinasi dengan JNE cabang Alas dan setelah sampai di JNE cabang Alas saksi Wawan Zulfadli beserta Tim berkordinasi dengan saksi Agus dari JNE cabang Alas yang mana dari hasil kordinasi tersebut disepakati bahwa saksi Wawan Zulfadli sendiri yang akan meyerahkan paket yang diduga berisi narkoba tersebut dengan cara berpura-pura menjadi Pegawai JNE cabang Alas dengan teknik Control Delivery (penyerahan dibawah pengawasan);

Menimbang, bahwa setelah saksi Agus memberitahu melalui SMS (short Message Service) ke nomor yang ada di paket tersebut bahwa paketnya sudah sampai, lalu ada balasan dari nomor tersebut bahwa nanti ada orang yang akan mengambil paket tersebut. Tidak lama kemudian datangnya saksi ARIF HARTOKO ke JNE cabang Alas untuk mengambil paket tersebut lalu saksi ARIF HARTOKO bertemu dengan Mutia yang bertugas di depan dan MUTIA menanyakan nomor resinya dan saksi ARIF HARTOKO menelpon terdakwa ARIF ADI WINATA menanyakan nomor resinya kemudian saksi ARIF HARTOKO memberitahu MUTIA nomor resinya lalu MUTIA memberitahu saksi AGUS dan saksi AGUS memberitahu saksi WAWAN ZULFADLI lalu saksi WAWAN ZULFADLI menyuruh saksi AGUS agar saksi ARIF HARTOKO menanda tangani resi tersebut. Kemudian setelah resinya ditanda tangani oleh saksi ARIF HARTOKO lalu saksi WAWAN ZULFADLI keluar membawa paket tersebut lalu saksi WAWAN ZULFADLI menanyakan kepada saksi ARIF HARTOKO “apa benar dia yang mengambil paket” dan dijawab oleh saksi ARIF HARTOKO “iya benar” kemudian saksi WAWAN ZULFADLI menyerahkan paket tersebut kepada saksi ARIF HARTOKO dan ketika saksi ARIF HARTOKO hendak berjalan lalu saksi WAWAN ZULFADLI bersama Tim dari BNN (Badan Narkotika Nasional)

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 60 dari 77



NTB langsung melakukan penangkapan dan pengamanan beserta paket yang berisi narkoba yang sudah diterima oleh saksi ARIF HARTOKO di depan kantor JNE cabang Alas Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa bersama dengan saksi ARIF HARTOKO, saksi FERY FIRMANSYAH dan saksi SYAFULLAH Alias ETER ditangkap awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi ARIF HARTOKO saat tahun 2012 pada saat Terdakwa tertangkap dalam kasus narkoba dan ditahan di Lapas Sumbawa Besar. Kemudian pada tahu 2016 Terdakwa ditangkap kembali dan di hukum 13 (tiga belas) tahun penjara. Pada awalnya Terdakwa ditahan di Lapas Sumbawa Besar dan pada saat di Lapas Sumbawa Besar Terdakwa sempat berbicara dengan saksi ARIF HARTOKO yang mana isi pembicaraan tersebut apakah saksi ARIF HARTOKO berani untuk memasukan "bahan/shabu-shabu" kedalam Lapas, namun saat itu saksi ARIF HARTOKO mengatakan tidak berani. Kemudian berselang beberapa bulan kemudian Terdakwa bertukar nomor handphone lalu menyepakati akan mengambil paketan yang berisi shabu-shabu di JNE cabang Alas yang saksi ARIF HARTOKO saat itu menjadi petugas di Lapas Sumbawa sebagai portir;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh saksi ARIF HARTOKO untuk mengambil paketan di JNE cabang Alas Kabupaten Sumbawa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 kemudian paketan tersebut akan diserahkan kepada saksi SYAIFULLAH Alias ETER yang suruh oleh saksi FERY FIRMANSYAH. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 10.45 wita, Terdakwa menelpon saksi ARIF HARTOKO untuk mengambil paketan pada JNE cabang Alas dengan kata-kata "*minta tolong ambilkan paket ke JNE*" lalu dijawab oleh saksi ARIF HARTOKO "*oh iya, atas nama siapa?*" dan jawab kembali oleh Terdakwa "*atas nama A. HARIS*". Kemudian sekitar pukul 10.49 wita Terdakwa terlebih dahulu menghubungi ke JNE cabang Alas untuk

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 61 dari 77



menanyakan paketan milik Terdakwa telah datang atau belum, dan kemudian oleh pihak JNE cabang Alas mengatakan sudah ada, setelah itu ada SMS (short Message Service) masuk ke Handphone Terdakwa dari pihak JNE yang mana isi SMS (short Message Service) tersebut pemberitahuan bahwa kiriman barang milik Terdakwa telah tiba di JNE cabang Alas. Setelah Terdakwa menerima SMS (short Message Service) tersebut sekitar pukul 10.54 wita, Terdakwa menghubungi kembali saksi ARIF HARTOKO dengan kata-kata *"paketnya udah datang, cek-cek aja dulu dikantornya, kalau rame orang tidak usah diambil dulu"*, kemudian di jawab oleh saksi ARIF HARTOKO *"Paketnya apa ini?"* dan di jawab kembali oleh Terdakwa *"Celana"* lalu saksi ARIF HARTOKO mengatakan kembali kepada Terdakwa *"Celana apa shabu?"*, dan Terdakwa kembali mengatakan *"Udah kalau sepi ambil aja, lihat-lihat orang siapa tahu rame, yang jelas hati-hati"*. Lalu pada sekitar pukul 11.12 wita, Terdakwa menghubungi kembali ekspedisi JNE cabang Alas untuk memberitahukan sekitar pukul 11.21 wita ada orang yang akan mengambil paket atas nama A. HARIS tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi ARIF HARTOKO dengan kata-kata *"lagi dimana?"* dan di jawab oleh saksi ARIF HARTOKO *"di Kampung"* kemudian Terdakwa mengatakan *"nanti ketemu sama ceper di perempatan"* dan dijawab kembali oleh saksi ARIF HARTOKO *"oh iya dah"*. Kemudian setelah Terdakwa menghubungi saksi ARIF HARTOKO lalu Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama CEPER namun nomor handphone milik CEPER tidak Aktif, kemudian Terdakwa minta tolong kepada saksi FERY FIRMANSYAH untuk menyuruh anak buahnya mengambil paket tersebut dari saksi ARIF HARTOKO yang mana orang suruhan saksi FERY FIRMANSYAH tersebut pernah mengambilkan paket shabu-shabu milik Terdakwa dari Jakarta di ekspedisi JNE cabang Alas pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan berat shabu-shabu 92,38 (Sembilan puluh dua koma tiga

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 62 dari 77



delapan). Kemudian setelah saksi FERY FIRMANSYAH menyuruh anak buahnya lalu Terdakwa menghubungi kembali saksi ARIF HARTOKO untuk memberitahukan bahwa yang akan mengambil paketan shabu-shabu tersebut bukanlah CEPER melainkan seseorang yang menggunakan rompi ojek (saksi SYAFULLAH Alias ETER). Lalu sekitar pukul 12.15 wita datang petugas lapas yakni saksi SUBAWA dan beberapa orang lainnya menggeledah Terdakwa dan didapatkan 2 (dua) unit handphone di kantong celana Terdakwa dan terhadap saksi FERY FIRMANSYAH juga dilakukan penggeledahan dan dari diri saksi FERY FIRMANSYAH didapatkan 2 (dua) unit handphone. Setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi FERY FIRMANSYAH diamankan dan selanjutnya dibawa ke kantor BNN Provinsi NTB;

Menimbang, bahwa paketan yang diambilkan oleh saksi ARIF HARTAKO di ekspedisi JNE cabang Alas Kabupaten Sumbawa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto keseluruhan 51,21 (lima puluh satu koma dua puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa terdakwa ARIF ADI WINATA Alias BUDI Bin ZAINUDIN bukanlah orang yang berhak secara limitatif yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk melakukan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" dan "regensia diagnostic serta regensia laboratorium" sehingga tindakan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dengan berat bruto keseluruhan 51,21 (lima puluh satu koma dua puluh satu) gram adalah tindakan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana diuraikan didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 Tahun 2009 nomor urut : 61 METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina;

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 63 dari 77



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan menyangkut barang bukti incasu yaitu berdasarkan Laporan hasil pengujian Laboratorium obat dan napza Nomor :20.117.11.16.05.0588.K tertanggal 27 November 2020 yang ditanda tangani oleh An. Plh. Kepada Bidang Pengujian Dra. Winartutik, Apt dengan pemeriksa Putu Gita Iswari , S.Farm., Apt yang isi kesimpulannya sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari mentri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"* telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika dan merujuk

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 64 dari 77



pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai “permufakatan jahat” ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang ;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh pengertian sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat Hasil laboratorium Forensik dalam persidangan ini sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 12.15 wita bertempat di Lapas Mataram di Blok Mandalika kamar No. 16 telah diamankan oleh pihak Lapas Mataram dan dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi NTB;

Bahwa benar Terdakwa dan saksi FERY FIRMANSYAH di amankan oleh pihak Lapas Mataram dan BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi NTB oleh karena tertangkapnya saksi ARIF HARTOKO dengan saksi SYAFULLAH Alias ETER yang telah mengambil paketan yang berisi shabu-shabu di ekspedisi JNE Cabang Alas yang beralamat di Jalan Pahlawan, Dusun Telaga Baru, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang mana paketan tersebut akan di serahkan kepada saksi SYAFULLAH Alias ETER;

Bahwa benar Terdakwa menyuruh saksi ARIF HARTOKO untuk mengambil paketan di JNE cabang Alas Kabupaten Sumbawa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 kemudian paketan tersebut akan diserahkan kepada SYAFULLAH Alias ETER yang suruh oleh saksi FERY FIRMANSYAH.

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 65 dari 77



Kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 10.45 wita, Terdakwa menelpon saksi ARIF HARTOKO untuk mengambilkan paketan pada JNE cabang Alas dengan kata-kata *"minta tolong ambilkan paket ke JNE"* lalu dijawab oleh saksi ARIF HARTOKO *"oh iya, atas nama siapa?"* dan jawab kembali oleh Terdakwa *"atas nama A. HARIS"*. Kemudian sekitar pukul 10.49 wita Terdakwa terlebih dahulu menghubungi ke JNE cabang Alas untuk menanyakan paketan milik Terdakwa telah datang atau belum, dan kemudian oleh pihak JNE cabang Alas mengatakan sudah ada, setelah itu ada SMS (short Message Service) masuk ke Handphone Terdakwa dari pihak JNE yang mana isi SMS (short Message Service) tersebut pemberitahuan bahwa kiriman barang milik Terdakwa telah tiba di JNE cabang Alas. Setelah Terdakwa menerima SMS (short Message Service) tersebut sekitar pukul 10.54 wita, Terdakwa menghubungi kembali saksi ARIF HARTOKO dengan kata-kata *"paketnya udah datang, cek-cek aja dulu dikantornya, kalau rame orang tidak usah diambil dulu"*, kemudian di jawab oleh saksi ARIF HARTOKO *"Paketnya apa ini?"* dan di jawab kembali oleh Terdakwa *"Celana"* lalu saksi ARIF HARTOKO mengatakan kembali kepada Terdakwa *"Celana apa shabu?"*, dan Terdakwa kembali mengatakan *"Udah kalau sepi ambil aja, lihat-lihat orang siapa tahu rame, yang jelas hati-hati"*. Lalu pada sekitar pukul 11.12 wita, Terdakwa menghubungi kembali ekspedisi JNE cabang Alas untuk memberitahukan sekitar pukul 11.21 wita ada orang yang akan mengambil paket atas nama A. HARIS tersebut;

Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi ARIF HARTOKO dengan kata-kata *"lagi dimana?"* dan di jawab oleh saksi ARIF HARTOKO *"di Kampung"* kemudian Terdakwa mengatakan *"nanti ketemu sama ceper di perempatan"* dan dijawab kembali oleh saksi ARIF HARTOKO *"oh iya dah"*. Kemudian setelah Terdakwa menghubungi saksi ARIF HARTOKO lalu Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama CEPER namun nomor

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 66 dari 77



handphone milik CEPER tidak Aktif, kemudian Terdakwa minta tolong kepada saksi FERY FIRMANSYAH untuk menyuruh anak buahnya mengambil paket tersebut dari saksi ARIF HARTOKO yang mana orang suruhan saksi FERY FIRMANSYAH tersebut pernah mengambilkan paket shabu-shabu milik Terdakwa dari Jakarta di ekspedisi JNE cabang Alas pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan berat shabu-shabu 92,38 (Sembilan puluh dua koma tiga delapan). Kemudian setelah saksi FERY FIRMANSYAH menyuruh anak buahnya lalu Terdakwa menghubungi kembali saksi ARIF HARTOKO untuk memberitahukan bahwa yang akan mengambil paketan shabu-shabu tersebut bukanlah CEPER melainkan seseorang yang menggunakan rompi ojek (saksi SYAFULLAH Alias ETER). Lalu sekitar pukul 12.15 wita datang petugas lapas yakni saksi SUBAWA dan beberapa orang lainnya mengeledah Terdakwa dan didapatkan 2 (dua) unit handphone di kantong celana Terdakwa dan terhadap saksi FERY FIRMANSYAH juga dilakukan penggeledahan dan dari diri saksi FERY FIRMANSYAH didapatkan 2 (dua) unit handphone. Setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi FERY FIRMANSYAH diamankan dan selanjutnya dibawa ke kantor BNN Provinsi NTB;

Bahwa benar paketan yang diambilkan oleh saksi ARIF HARTAKO di ekspedisi JNE cabang Alas Kabupaten Sumbawa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto keseluruhan 51,21 (lima puluh satu koma dua puluh satu) gram;

Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium obat dan napza di Mataram Nomor :20.117.11.16.05.0588.K tertanggal 27 November 2020 yang ditanda tangani oleh An. Plh. Kepada Bidang Pengujian Dra. Winartutik, Apt dengan pemeriksa Putu Gita Iswari , S.Farm., Apt yang isi kesimpulannya sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 67 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari mentri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian unsur ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh saksi ARIF HARTAKO untuk mengambil paket pada ekspedisi JNE Cabang Alas yang beralamat di Jalan Pahlawan, Dusun Telaga Baru, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa kemudian paket tersebut saksi ARIF HARTAKO akan serahkan kepada seseorang yang bernama CEPER, namun pada saat Terdakwa menghubungi nomor handphone milik CEPER nomor telpon tersebut tidak aktif, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi FERY FIRMANSYAH teman satu kamar Terdakwa di Lapas Mataram untuk menyuruh anak buahnya/kenalan dari saksi FERY FIRMANSYAH mengambil paketan shabu-shabu yang akan di ambil oleh saksi ARIF HARTAKO di ekspedisi JNE cabang Alas Kabupaten Sumbawa dengan upah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), sehingga saksi FERY FIRMANSYAH menghubungi saksi SYAFULLAH Alias ETER untuk mengambil paketan tersebut dari saksi ARIF HARTOKO. sehingga jelaslah perbuatan Terdakwa yang menyuruh saksi ARIF HARTOKO mengambil paketan yang berisi shabu di ekspedisi JNE cabang Alas, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi FERY FIRMANSYAH untuk menyuruh anak buahnya yaitu saksi SYAFULLAH Alias ETER untuk mengambil paketan yang berisi shabu kepada saksi ARIF HARTOKO dapatlah diartikan sebagai perbuatan dua orang atau

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 68 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan dalam hal ini turut serta untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana *"PEMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM"* sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 69 dari 77



Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (rechtsvaardingsgronden) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pidana integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, *pertama* : kemanusiaan yang berarti bahwa pidana yang

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 70 dari 77



dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua* : edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut system pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara ilegal;
- Terdakwa sedang menjalani masa hukuman selama 13 (tiga belas) tahun di

LAPAS Kelas II. A Mataram dalam perkara Narkotika;

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 71 dari 77



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari sebagai wujud niat baik Terdakwa;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yang harus terdakwa nafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice) baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat luas, dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) khususnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pemidanaan dan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 13 (Tiga Belas) tahun pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara, dengan alasan karena Terdakwa sedang menjalani hukum dalam perkara Narkotika yang telah di Putus dalam perkara nomor : 157/Pid.Sus/2016/PN Sbw oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 2 Agustus 2016 selama 13 (tiga belas) tahun dengan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar Rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara. Alasan Majelis Hakim menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan Penuntut umum oleh karena Majelis Hakim bersandar pada Pasal 12 ayat 4 KUH Pidana yang berbunyi "Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun", serta sikap Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya sebagai wujud niat atau sisi baik Terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari;

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 72 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda sebagaimana termuat dalam tuntutan pidana Penuntut Umum yaitu menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah), Majelis Hakim sependapat dengan alasan bahwa pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 mengatur ancaman denda maksimuml Rp. 10.000.000.000,00,- (sepuluh milyar) rupiah ditambah 1/3 (sepertiga), dan penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (lembar) kertas karbon warna biru yang dijadikan pembungkus yang setelah dibuka didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu selanjutnya dengan berat bruto keseluruhan seberat 51,21 (lima satu koma dua satu) gram, kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian ditimbang ulang sehingga didapatkan berat bersih seberat 49,52 (empat puluh sembilan koma lima dua) gram, 1 (satu) buah Hp android merk Samsung warna biru dengan case warna abu-abu, 1 (satu) buah bungkus paket plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420, 1 (satu) buah bungkus plastik dengan tulisan LEVI'S, 1 (satu) buah celana Jeans merk LEVI'S warna biru, 1 (satu) unit HP android merk Realmei warna hitam, 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna biru hitam, 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna biru, 1 (satu) buah kotak warna putih yang setelah dibuka kotak tersebut di dalamnya didapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu selanjutnya diberi kode dengan rincian sebagai berikut : Kode 1. Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu selanjutnya dengan berat bruto keseluruhan seberat 13,42 (satu tiga koma empat dua) gram, kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian ditimbang ulang

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 73 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga didapatkan berat bersih seberat 13,13 (tiga belas koma satu tiga) gram. Kode 2. Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu selanjutnya dengan berat bruto keseluruhan seberat 24,75 (dua empat koma tujuh lima) gram, kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian ditimbang ulang sehingga didapatkan berat bersih seberat 24,25 (dua puluh empat koma dua lima) gram, 1 (satu) buah Hp android merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah rompi warna hijau kekuning-kuningan. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan. Sedangkan 1 (satu) unit motor merk Honda warna biru No Pol DR 4249 AR. Oleh karena berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP, maka membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 74 dari 77



1. Menyatakan terdakwa **ARIF ADI WINATA** Alias **BUDI Bin ZAINUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ARIF ADI WINATA** Alias **BUDI Bin ZAINUDIN** selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (lembar) kertas karbon warna biru yang dijadikan pembungkus yang setelah dibuka didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu selanjutnya dengan berat bruto keseluruhan seberat 51,21 (lima satu koma dua satu) gram, kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian ditimbang ulang sehingga didapatkan berat bersih seberat 49,52 (empat puluh sembilan koma lima dua) gram;
 - 1 (satu) buah Hp android merk Samsung warna biru dengan case warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah bungkus paket plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik dengan tulisan LEVI'S.
 - 1 (satu) buah celana Jeans merk LEVI'S warna biru.
 - 1 (satu) unit HP android merk Realmei warna hitam;

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 75 dari 77



- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna biru hitam;
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna biru;
- 1 (satu) buah kotak warna putih yang setelah dibuka kotak tersebut di dalamnya didapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu selanjutnya diberi kode dengan rincian sebagai berikut :
 - Kode 1. Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu selanjutnya dengan berat bruto keseluruhan seberat 13,42 (satu tiga koma empat dua) gram, kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian ditimbang ulang sehingga didapatkan berat bersih seberat 13,13 (tiga belas koma satu tiga) gram.
 - Kode 2. Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu selanjutnya dengan berat bruto keseluruhan seberat 24,75 (dua empat koma tujuh lima) gram, kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian ditimbang ulang sehingga didapatkan berat bersih seberat 24,25 (dua puluh empat koma dua lima) gram;
- 1 (satu) buah Hp android merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah rompi warna hijau kekuning-kuningan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor merk Honda warna biru No Pol DR 4249 AR;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 76 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa** Tanggal **8 Juni 2021** oleh **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I G L INDRA PANDITHA, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **10 Juni 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HERI TRIANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **HENDRA S, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

I G L INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Ttd.

RENO HANGGARA, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HERI TRIANTO

Putusan No. 75/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 77 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)